

**Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara
Studi PT. Perkebunan Nusantara IV**

SKRIPSI

OLEH

PAMELA TRIFENA SIMATUPANG
NPM. 198400148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara Studi PT. Perkebunan Nusantara IV

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara

Studi : PT. Perkebunan Nusantara IV

Nama : Pamela Trifena Simatupang

NPM : 198400148

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Zaini Munawir, S.H., M.Hum Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum

Disetujui Oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Fakultas Hukum

Dr. M. Cira Ramadhan, S.H., M.H.




Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2022


Pamela Trifena Simatupang
198400148

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pamela Trifena Simatupang

NPM : 198400148

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara - Studi : PT. Perkebunan Nusantara IV

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Yang Menyatakan



Pamela Trifena Simatupang

**Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara
Studi PT. Perkebunan Nusantara IV**

Oleh

PAMELA TRIFENA SIMATUPANG
198400148

Sejak awal tahun 2020 ketika *The World Health Organization* menetapkan penyakit baru yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hampir semua pihak terdampak oleh penyakit ini. Selain itu ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi pendidikan, kehidupan sosial, dan bahkan sektor perekonomian di Indonesia. Salah satu sektor perekonomian yang terdampak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu sebagai parameter dan indikator utama dalam tolak ukur dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut telah berjalan dengan baik atau belum maka diterapkan lah suatu prinsip yaitu Prinsip *Good Corporate Governance*. Sehingga oleh karena prinsip *Good Corporate Governance* merupakan salah satu hal terpenting dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dibuatlah analisis perbandingan untuk membandingkan prinsip *Good Corporate Governance* sebelum dan sesudah pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai pelaku ekonomi yang terdampak pada pandemi ini. Dan juga untuk memastikan apakah BUMN PT. *Perkebunan Nusantara IV* telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan ketentuan dari pengaturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Library Research*, *Interview* dan *Field Research* dengan mengambil latar belakang di PT. *Perkebunan Nusantara IV*. Dan dengan menggunakan metode pengambilan data secara kualitatif. PT. *Perkebunan Nusantara IV* menggunakan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. 01/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.

Kata Kunci : Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Pandemi *Corona Virus Corona* (Covid-19), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

ABSTRACT

The Comparative Analysis of Good Corporate Governance Principle Implementation in A State-Owned Enterprise (SOE) Before and After The Pandemic of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Research Study – PT. Perkebunan Nusantara IV

By

PAMELA TRIFENA SIMATUPANG
198400148

In the early 2020 when The World Health Organization agree to the new disease called The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), almost every part of country get affected by its disease. It is affects every social background, education condition, public health and even the economy sector. One of the economy sector that is get affected is A State-Owned Enterprise (SOE) as the main actor in the national economy. Therefore, to know whether the enterprise has been run well or not, there is a principle that need to be implement called the Good Corporate Governance Principle. The comparative analysis is being implemented as the most important indicator and parameter in a state-owned enterprise which is one that got affected by the Pandemic of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), beside that The Comparative Analysis of Good Corporate Governance Principle Implementation in A State-Owned Enterprise (SOE) Before and After The Pandemic is being made to ensure whether A State-Owned Enterprise (SOE) has implemented the good corporate governance principle according to the legal regulation in Indonesia. This research is used the normative-juridical method. The data is collected by interviewing, field researching and library researching in the PT. Perkebunan Nusantara IV by using the qualitative method. PT. Perkebunan Nusantara IV is applying the law regulation in Indonesia according to Peraturan Menteri Negara BUMN Number PER-01/MBU/2011 on August 11st, 2011 about The Implementation of Good Corporate Governance Principle in A State-Owned Enterprise (SOE), as well as the changes through Peraturan Menteri Negara BUMN Number 01/MBU/2012 on July 6th, 2012.

Keywords : Good Corporate Governance (GCG), Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, State-Owned Enterprise (SOE)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara - Studi PT. Perkebunan Nusantara IV”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat serta tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Program S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Sebagai manusia biasa dengan kodratnya tidak pernah luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta kesempatan yang ada pada penulis, namun demikian penulis telah berusaha untuk mewujudkan penulisan skripsi ini semaksimal mungkin.

Atas terwujudnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dan selaku

- Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Sidang Meja Hijau Penulis.
 6. Bapak Bagus Firman Wibowo, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Sidang Skripsi penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
 8. Bapak Maktal Kunto Aji, S.H. selaku *Corporate Legal Staff* PT. Perkebunan Nusantara IV dan juga Mentor penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
 9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Parmanoan Simatupang dan Lily yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa memperoleh pendidikan yang berguna, serta yang selalu mendoakan saya agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk mencapai suatu gelar sarjana.
 10. Abang dan Kakak Ipar penulis, Pitney Marcarios Simatupang dan Tresa Lediana Siregar yang telah memberikan dukungan moril selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi sampai terwujudnya skripsi ini.

11. Kakak tersayang Priska Dwi Lestari Simatupang yang telah memberikan motivasi, saran menulis dan semangat dalam penulisan skripsi sampai terwujudnya skripsi ini.
12. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menjalani masa perkuliahan.
13. Teman-teman Alumni Kampus Mengajar Angkatan II, Madeleine Intan Hutagaol, Riska Amalia, Bella Sahara, Tegar Fransiskus Silalahi dan Zulfahmi Simbolon yang mendukung dan membantu penulis di awal masa penulisan skripsi.
14. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga dengan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran diharapkan penulis demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, 31 Mei 2022

Penulis

Pamela Trifena Simatupang
198400148

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR ORIGINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Hipotesis Penelitian	8
BAB II	10
2.1 Landasann Teoritis.....	10
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	10
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	21

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	22
2.2 Landasan Yuridis	24
2.2.1 Pengaturan Hukum Pada Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	24
2.2.2 Pengaturan Hukum Pada Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	29
2.3 Landasan Konseptual.....	31
2.3.1 Tahap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	31
BAB III.....	35
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1 Waktu Penelitian.....	36
3.1.2 Tempat Penelitian	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.3 Sumber Data	38
3.2.4 Metode Analisis Data	39
BAB IV.....	40
4.1 Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara IV.....	40
4.1.1 Sejarah Perusahaan	40
4.1.2 Kegiatan dan Bidang Usaha Perusahaan	41

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	42
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	43
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV	45
4.2.2 Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV	48
4.2.3 Pengaturan Hukum Pada Pengimplementasian Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	62
4.2.4 Struktur Tata Kelola Perusahaan di PT.....	64
4.2.5 Faktor Penghambat Pengimplementasian Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Selama Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	67
BAB V	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 seluruh penjuru dunia dihebohkan oleh kehadiran penyakit baru bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga *The World Health Organization* menetapkan bahwa penyakit baru ini yaitu outbreak SARS-CoV-2 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan dinyatakan sebagai pandemi. Penyebaran dan penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sangat tinggi, dengan jumlah penderita lebih dari 260 juta di seluruh dunia.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersifat menular dan mematikan. Tingkat penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang pesat dapat diketahui melalui peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang tidak sedikit. Dilansir melalui situs web *World Health Organization* (WHO) per tanggal 20 Mei 2021, terdapat peningkatan sebanyak 638.247 kasus terkonfirmasi positif dalam kurun waktu 24 jam terakhir dengan jumlah kumulatif kasus sebanyak 164.523.894 kasus. Sementara itu, dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mematikan dapat diketahui dari jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit ini. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 terdapat 3.412.032 kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau 2,07% dari jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif. Akibat tingkat penyebaran dan tingkat keparahannya yang mengkhawatirkan serta perkiraan akan terjadi peningkatan semakin tinggi lagi pada jumlah kasus, jumlah kematian, dan jumlah negara terdampak, *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Terkait hal ini, *World Health Organization* (WHO) memberikan rekomendasi untuk menerapkan penjarakan sosial, termasuk pada negara yang tidak terdapat kasus terkonfirmasi.¹

Oleh karena informasi dari WHO tersebut, untuk mencegah atau setidaknya menekan laju penularan, maka dilakukannya upaya seperti *lockdown*, karantina wilayah, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan Indonesia memberlakukan berbagai strategi dan Tindakan yang dapat dilakukan untuk pencegahan, penanggulangan dalam rangka mengatasi pandemi ini. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020.²

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menjadi dampak kepada banyak sekali pihak. Ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Akibatnya ini berpengaruh kepada operasional perusahaan dan berbagai badan usaha karena menyebabkan penurunan bahkan pemberhentian aktivitas ekonomi.

Hampir berbagai jenis usaha berdampak kepada pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi. Menurut Buku Hukum Perusahaan oleh Handri Raharjo, jenis-jenis usaha di Indonesia yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu : Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata

¹ Domenico Cucinotta, Maurizio Vanelli, "WHO Declares COVID-19 a Pandemic". *Acta Biomed.* Vol.4 N.3, 2020, Hlm. 157-160.

² Peraturan Pemerintah No. 21 Thn. 2020

(maatschaap), Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Yayasan, Koperasi, dan Perusahaan Negara.³ Salah satu perusahaan negara yang paling besar sering dikenal adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pelaksanaan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.⁴

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jenis badan usaha terbesar di Indonesia yang mengambil peranan besar pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional. Disini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan andil besar dalam menopang keuangan negara maupun dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja BUMN secara komprehensif dan optimal maka perusahaan perlu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).⁵

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang penerapan praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat lima prinsip. Pertama, Prinsip Transparansi

³ Handri Raharjo, S.H, Hukum Perusahaan.(Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia,2009),3

⁴ Berkas Dpr,” <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf>”

⁵ Dyamustika, Rachawati,”Analisis Penerapan GCG Pada Perum Perhutani Kbm-Ik Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01-MBU/2011”, Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1.

(*transparency*). Kedua, Prinsip Akuntabilitas (*accountability*). Ketiga, Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*). Keempat, Prinsip Kemandirian (*independency*). Terakhir kelima, Prinsip Kewajaran (*fairness*).⁶

Melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, BUMN wajib menerapkan prinsip GCG. Keputusan yang ditandatangani oleh Meneg BUMN Laksamana Sukardi itu telah ada sejak 1 Agustus 2002, tetapi belum banyak diketahui masyarakat. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerapkan secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diwajibkan melalui keputusan tersebut antara lain adalah prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, dan prinsip kewajaran (*fairness*).⁷

Sayangnya di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perusahaan BUMN sudah mulai mengalami penurunan kinerja. Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merilis laporan keuangan pada semester I Tahun 2020 dan disebutkan di laporan tersebut bahwa banyak kinerja anjlok akibat hantaman pandemi Covid-19, bahkan hingga berbuntut kerugian triliunan rupiah.⁸ Dan ini pastilah berdampak terhadap

⁶ Pasal 3 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

⁷ Ari, "BUMN Wajib Terapkan GCG", diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/bumn-wajib-terapkan-igood-corporate-governance-ci-hol6560?page=1>, pada tanggal 11 April 2022 pukul 20.00.

⁸ Maulandy Rizki Bayu Kencana, "Kinerja 6 BUMN Besar Ambruk Akibat Pandemi Covid-19", diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4339441/kinerja-6-bumn-besar-ambruk-akibat-pandemi-covid-19-ini-rinciannya>, pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 21:47.

pengimplementasian atau penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang kemungkinan hampir tidak sesuai pada harapan. Sehingga oleh sebab itu pasti adanya perubahan yang terjadi sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan bahkan sesudah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui jika dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja pelat merah sangat berat. Bahkan, ia menyebut 90% dari kinerja BUMN terkena imbas oleh penyebaran Virus Corona.⁹ Dampak tekanan yang terjadi pada berbagai lini perekonomian Indonesia tidak luput pada salah satu roda penggerak atau agen pembangunan nasional, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peran krusial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia tidak lepas dari beroperasinya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor-sektor strategis yang memberikan pelayanan publik, seperti transportasi, pangan, infrastruktur, dan masih banyak lagi.

Oleh sebab itu disini peneliti ingin menganalisis perbandingan pengimplementasian atau penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebelum dan sesudah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dengan mengetahui data dan analisis ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melanjutkan restrukturisasi BUMN di masa yang akan mendatang. Proses restrukturisasi ini dilakukan demi memperbaiki portfolio, konsolidasi, simplifikasi, dan hal-hal yang terjadi sesudah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

⁹ CNN, "Dampak Covid-19 ke BUMN Sangat Berat", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201216192218-92-583113/erick-thohir-dampak-covid-19-ke-bumn-sangat-berat>, pada tanggal 1 April 2022 pukul 20.00

Demi tercapainya fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan manfaat kepada negara dan rakyat Indonesia dan tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan berbagai uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan prinsip *Transparency* (Keterbukaan Informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) sebelum dan sesudah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sumatera Utara dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Badan Usaha Milik Negara, Studi PT. Perkebunan Nusantara IV**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Pada Pengimplementasian Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV?

3. Apakah yang Menjadi Faktor Penghambat Pengimplementasian Prinsip *Good Corporate Governance* Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV.
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pada Pengimplementasian Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV.
3. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pengimplementasian Prinsip *Good Corporate Governance* Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara IV.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* berdampak selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di BUMN dan mempengaruhi pengimplementasian prinsip ini antara sebelum dan sesudah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai faktor-faktor penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* serta membantu untuk lebih fokus dalam melakukan pengawasan perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Buruk).
2. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur mengenai analisis perbandingan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* sebelum dan sesudah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan juga dapat menjadi bahan referensi serta landasan bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana

langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Ini juga bisa dikatakan sebuah pemecah masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian lebih lanjut.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses *recovery* dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak berjalan cepat, bahkan akan menghasilkan situasi baru yang bersifat permanen atau dikenal dengan istilah *New Normal*. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu melihat dampak jangka menengah dan panjang dari risiko *going concern* perusahaan pasca pemulihan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Adanya perubahan pengimplementasian yang dikarenakan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengakibatkan beberapa kendala terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang sesuai dengan UUPT No 40 Tahun 2007.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasann Teoritis

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance* (GCG)

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Bila kita membicarakan *Good Corporate Governance* (GCG) berarti kita membicarakan *Good Corporate* di perusahaan itu sendiri, sehingga secara otomatis kita akan mengupas terlebih dahulu mengenai perusahaan atau korporasinya. Pembicaraan tentang *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan system korporasi itu sendiri, seperti defenisi *Hunger and Wheelen* : “*a corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital , expertise and labor for their mutual benefit*”. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar dapat berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise) dan tenaga demi manfaat bersama.¹⁰

Indra Surya menjelaskan good corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, system, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder.¹¹

¹⁰ Joni Emirzon, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Genta Press, Yogyakarta, 2007, halaman 102

¹¹ Riska Franita, Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli,2018), hlm 10.

Sementara definisi good corporate governance (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.¹²

World Bank mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.¹³

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini mengartikan Corporate Governance sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan.¹⁴

Dari semua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat sistem atau peraturan yang mengatur, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka agar

¹² Ibid hlm 12

¹³ Ir. Syarif Usman, MBA., M.H, Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2021, hlm. 37.

¹⁴ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisariss Independen, *Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, (Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), hlm 31.

tujuan perusahaan tercapai dan kinerja perusahaan dapat dipantau sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Selain itu juga bahwa kesimpulan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu system yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.¹⁵

2.1.1.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi *guidance* atau pedoman bagi para regulator (pemerintah) dan pelaku usaha dalam mengelaborasi *best practice good corporate governance* bagi peningkatan nilai dan *sustainability* perusahaan.¹⁶

Prinsip - Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang paling dikenal terdiri dari lima prinsip yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* atau disingkat dengan "TARIF".

1. *Transparency* dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Keputusan Menteri Negara

¹⁵ Ibid hlm 12.

¹⁶ Joni Emirzon, *Regulatory Driven Prinsip-prinsip GCG dalam Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwidjaja, 2009, hlm 20

BUMN No. Kep-117/M- MBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.¹⁷
3. *Responsibility* atau pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta menjaga lingkungan bisnis yang sehat.
4. *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP- 117/M- MBU/2002, Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

¹⁷ Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 9

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.¹⁸

Pada Prinsipnya *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Sedarmayanti merupakan asas yang menjadi landasan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik pengelola, pemegang saham maupun stake holders lain agar melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik, baik hukum hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan badan hukum tersebut seperti pengurus dan anggota-anggotanya.¹⁹

Pada tahun 2015, *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting Bersama dengan Organisation for Economic Co-Operation and Development* ("G20/OECD") memperbaharui prinsip yang harus diterapkan untuk menerapkan GCG, yaitu:²⁰

1. Perlindungan hak-hak pemegang saham dan peran kunci kepemilikan (*the rights of shareholders and key ownership functions*);
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*);
3. Insentif yang masuk akal untuk mendukung iklim investasi (*sound incentives throughout the investment chain*);

¹⁸ Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", Jurusan Ekonomi Manajemen, Vol.8, No.1 (Maret,2006), 1

¹⁹Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate*, Bagian Ketiga, CV Mandar Maju Bandung, 2007, hlm 54

²⁰ G20/Organization For Economic Co-operation and Development, "Principles of Corporate Governor," (Turkey:OECD,2015), hlm 4-6

4. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perseroan dalam tata kelola perusahaan (*the role of stakeholders in corporate governance*);
5. Keterbukaan dan transparansi (*disclosure and transparency*); dan
6. Tanggung jawab pengurus perseroan (*the responsibilities of the board*).

Dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tentunya membuat perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan juga semua bidang salahsatunya sektor ekonomi, banyak perekonomian masyarakat yang terganggu sehingga penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga menjadi terganggu.

2.1.1.3 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan prinsip *Good Corporate Governace* (GCG) dengan seksama dengan menerbitkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK.No.Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan perseroan (PERSERO), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.²¹

Menurut Cadbury, *Good Corporate Governance* (GCG) mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.²² Di Indonesia, tujuan dan manfaat GCG dapat diketahui

²¹ SK Kepmenneq Penanaman Modal & Pembinaan BUMN No. 23/MPM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan

²² Joni Emirzon, Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), op.cit. halaman 94

dari Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PB.PBUMN/2000 pada Pasal 6 mengenai Penerapan GCG dalam rangka menjaga kepentingan Persero bertujuan untuk :²³

1. Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan;
2. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif;
3. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ Persero dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana Persero berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
4. Meningkatkan kontribusi Persero bagi perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim investasi dan;
6. Mendukung program privatisasi.

Lebih lanjut surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :²⁴

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
3. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

²³ Ibid hlm 17

²⁴ SK Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002

yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian sosial;
5. Mensukseskan program privatisasi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) perusahaan-perusahaan yang telah memberikan respon mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik corporate governance yang lebih baik tidak menempatkan penerapan GCG sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai :²⁵

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik;
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaann;
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan keuntungan dan nilai perusahaan yang lebih baik atau hasil kinerja keuangan yang meningkat;
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders;
5. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pembayaran dividen dan pajak oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

²⁵ KNKG, Profil Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, KNKCG, Jakarta, 2001, halaman 19.

Selanjutnya yang terakhir, yaitu tujuan penerapan GCG sesuai dengan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk :²⁶

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaan dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero / Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero / Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.1.4 Dasar Teori Dalam *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada dua teori dalam GCG yang dapat digunakan untuk membahas dan menelaah tentang bagaimana mengatur hubungan antara pihak-pihak yang

²⁶ Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 Bab II Pasal 4 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*.

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya maupun bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sehingga ini yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham.

Sedangkan *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana yang diasumsikan dalam *stewardship model*.²⁷

Agency theory menurut Arifin berdasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota perusahaan, principal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan prinsipal.²⁸

Sehingga pada prinsipnya, kedua teori tersebut menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara para pihak stakeholder dalam bisnis yang berdampak merugikan. Untuk mengjindarkan konflik dan kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan tata cara perusahaan yang baik yaitu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah sistem yang

²⁷ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 5.

²⁸ Arifin dalam Joni Ermirzon, *op.cit*, halaman 18.

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha, menaikkan nilai saham sekaligus memperhatikan kepentingan *stakeholder*, seperti karyawan, kreditur dan masyarakat lingkungan sekitar. GCG berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.²⁹

2.1.1.5 Manfaat Pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada beberapa manfaat dari *good corporate governance*, antara lain :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang- undangan.
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
4. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengantetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
5. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

²⁹ I Nyoman Tjager, GCG Indonesia Rendah, Seminar Nasional CG 2003, 23-24 Januari 2003, Bali.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China.³⁰

Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, dan dampak global dari infeksi virus ini adalah salah satu yang semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemic ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *Social*

³⁰ Adityo Susilo, "Corona Virus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7, No.1 (2020) Hlm 1

Distancing untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19 ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal. Namun, pada kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Di samping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia dan SDM kesehatan yang ada dalam menangani kasus pandemi covid-19 ini juga belum memadai sedangkan kasus terus melonjak naik. Berdasarkan latar belakang dari tulisan ini maka penulis ingin melihat bagaimana Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini.³¹

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.1.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

³¹ Ririn N. Putri. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol,20 No,2 (2020) 706

Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

2.1.3.2 Fungsi dan Perananan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ada beberapa fungsi dan peranan Badan Usaha Milik adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta;
2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian;
3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak;
4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat;
5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak;
6. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta;
7. Pembuka lapangan kerja;
8. Penghasil devisa negara;
9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi;
10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

2.1.3.3 Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa;
2. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja;
3. Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas;
5. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

2.2 Landasan Yuridis

2.2.1 Pengaturan Hukum Pada Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa pasal yang merupakan bagian dari implementasi GCG walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit. Adapun pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency), ditemukan pada:
 - a. Akta pendirian memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham; (Pasal 8 ayat 2 UUPT)
 - b. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum; (Pasal 29 ayat (5) UUPT)

- c. Kewajiban Direksi mengenai pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi; (Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), 69 ayat (3), dan 100 ayat (1) huruf b UUPT)
 - d. Kewajiban bagi Direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu;(Pasal 68 ayat (1) UUPT) dan
 - e. Hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berkaitan dengan mata acara RUPS dan sejalan dengan kepentingan perseroan. (Pasal 75 ayat (2) UUPT)
2. Akuntabilitas (accountability), ditemukan pada:
- a. Pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum; (Pasal 12 s.d. Pasal 14 UUPT)
 - b. Larangan pengeluaran saham tanpa nilai nominal; (Pasal 49 ayat (2) UUPT)
 - c. Kewajiban Direksi untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham serta mencatat pemindahan hak atas saham; (Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal 100 ayat (1) huruf a UUPT)
 - d. Kewajiban Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada Dewan Komisaris atau RUPS;(Pasal 63 dan Pasal 64 UUPT)

- e. Fiduciary Duties bagi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai;(Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) s.d (3) UUPT) dan;
 - f. Fiduciary Duties bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. (Pasal 108 ayat (1) dan 114 ayat (1) dan (2) UUPT)
3. Pertanggungjawaban (responsibility), ditemukan pada:
- a. Kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik; (Pasal 24 dan Pasal 25 UUPT)
 - b. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan; (Pasal 74 UUPT) dan
 - c. Pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.(Pasal 138 ayat (1) UUPT)
4. Kemandirian (independency), ditemukan pada:
- a. Larangan kepemilikan saham silang(cross holding), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian;(Pasal 36 ayat (1) UUPT)

- b. Larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara;(Pasal 85 ayat (4) UU PT) dan
 - c. Larangan adanya benturan kepentingan dalam melakukan Tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi Direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan;(Pasal 97 ayat (5) huruf c dan 99 ayat (1) huruf b UU PT) dan
 - d. Kewajiban setiap anggota direksi untuk melaporkan pemilikan saham miliknya dan keluarganya untuk menghindari benturan kepentingan dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi jika tidak dipatuhi.(Pasal 101 ayat (1) UU PT)
5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness).
- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan di atas saham yang dimiliki dengan pengecualian-kecualian; (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT)
 - b. Setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya; (Pasal 51 UU PT)
 - c. Hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perseroan, seperti menghadiri RUPS dan melakukan pemungutan suara, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta memperoleh laporan kondisi perkembangan usaha

- dan keuangan perseroan secara teratur; (Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT)
- d. Hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham; (Pasal 102 ayat (1) dan 89 ayat (1) UU PT)
- e. Pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama; (Pasal 53 ayat (2) UU PT)
- f. Hak pemegang saham untuk meminta salinan bahan RUPS secara cuma-cuma jika diminta; (Pasal 82 ayat (4) UU PT)
- g. Pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; (Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU PT) dan
- h. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui Personal Right, (Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU PT) Appraisal Right, (Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU PT) perlindungan pre-emptive right, (Pasal 43 (1) UU PT) perlindungan Derivative Right, (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT) dan perlindungan hukum melalui Enqueterecht/Hak Angket. (Pasal 138 ayat (3) UU PT).³²

³² Hukum Online, Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Perusahaan, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood-corporategovernance-i-sebagai-budaya-perusahaan/#_ftn5 di akses pada tanggal 14 April 2022

Pasal 3 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan jangka panjang, prinsip dari *Good Corporate Governance* juga mempunyai peranan yang tidak kalah besar. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran menjadi tonggak untuk keberhasilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.2.2 Pengaturan Hukum Pada Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN, secara resmi pertama kali dilakukan melalui penerbitan keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui Surat Keputusan No.Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan Perseroan (PERSERO), yang dalam pasal 2 nya disebutkan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Dasar acuan penerapan GCG pada perusahaan BUMN seperti yang tersebut diatas, tidak bertahan lama yang kemudian digantikan dengan ketentuan aturan penerapan GCG yang baru, sehingga perbaikan dan penyempurnaan dari aturan ketentuan sebelumnya sekaligus menyesuaikan dengan perubahan organisasi yang semula dinamai dengan Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN menjadi Kementerian BUMN, yaitu dengan diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP- 117/M-MBU/2002 tanggal 01 Agustus 2001 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, yang secara khusus telah menyebutkan

BUMN karena terkait dengan fungsi peran dan penugasan dari kementerian yang baru ini. Disebutkan bahwa prinsip GCG merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Lebih lanjut dalam Kepmen No. 117 tahun 2002 ini pada pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum disebutkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Keputusan Menteri BUMN ini hanya diperuntukan pada BUMN, yaitu BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010 mengenai kewajiban setiap BUMN yang telah menerapkan GCG untuk menjaga konsistensi, berkelanjutan dan kualitas penerapan GCG dengan menjadikannya sebagai indikator kinerja utama pada penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan dengan mencantumkannya dalam Kontrak Manajemen serta menjadi salah satu unsur dalam sistem *reward* and *recognition* dalam pengurusan dan pengawasan BUMN.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tahap Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut :

2.3.1.1 Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

1. *Awareness building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
2. *Good Corporate Governance Assesment*. *GCG Assesment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG

assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek- aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

3. *Good Corporate Governance Manual Building*. GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keselu-ruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- Kebijakan GCG perusahaan
- Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- Pedoman perilaku
- Audit committee charter
- Kebijakan disclosure dan transparansi
- Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- Roadmap implementasi

2.3.1.2 Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan

dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.

2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

2.3.1.3 Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali

kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁴

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.³⁵ Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut :

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), hal. 5

³⁵ Kartini Kartono, Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : UII Press, t.t), hal. 55.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 126

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukannya perbaikan seminar outline yang akan dilakukan pada 29 Maret 2022

3.1.2 Tempat Penelitian

Populasi penelitian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Sumatera Utara, dimana perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mendapat sorotan yang cukup luas dari publik. Informasi tentang aktivitas operasional dan informasi Tata Kelola Perusahaan juga dapat diakses secara terbuka oleh publik, sehingga perusahaan memang perlu melaksanakan dan mengungkapkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sampel penelitian dan tempat penelitian yang digunakan adalah PT. Perkebunan Nusantara IV. PT. Pelabuhan Nusantara IV merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

PT. Perkebunan Nusantara IV yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No.2, Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. PT. Perkebunan Nusantara IV adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PT. Perkebunan Nusantara IV

merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengusahakan perusahaannya.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dengan kata lain lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.³⁷

Penelitian ini juga menggunakan metode normatif atau yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

³⁷ Basri, H, "*Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies : Not A New Agenda*", Journal of US-China Public Administration, Vol. 11 No. 10 (2014)

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data, yakni :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.
2. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PT. Perkebunan Nusantara IV.
3. *Interview* (Wawancara) adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik ini diterapkan dengan melakukan wawancara pada narasumber yang bergerak pada Unit Bagian *Corporate Legal* dengan Bapak Maktal Kunto Aji, S.H selaku *Corporate Legal Staff* PT. Perkebunan Nusantara IV.

3.2.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara memperhatikan dengan seksama akan

suatu obyek yang diteliti secara komprehensif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Ini juga mencakup dokumen, buku, laporan, perjanjian kontrak, dan lain-lain.

3.2.4 Metode Analisis Data

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara sangatlah penting karena ini menjadi tolak ukur dari suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut telah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, perusahaan dapat menindaklanjuti *Area of Improvement* (AOI) dalam sebuah penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Indikator Penilaian dan Evaluasi sehingga perusahaan dapat memiliki pondasi yang kokoh dan bekal yang cukup untuk menjadi perusahaan yang tangguh dan terus berkembang.
2. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebelum dan sesudah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada PT. Perkebunan Nusantara IV berbeda pada rangkaian proses mekanisme cara pelaksanaannya namun *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Perkebunan Nusantara IV tetap berjalan lancar walau ditengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tengah melanda dunia.
3. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan sangat baik. Selain itu penilaian terhadap penerapan Prinsip

Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Perkebunan Nusantara IV telah dilaksanakan sesuai dengan metode dan prosedur *assessment* sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti lain yang ingin mengangkat topik yang sama, sebaiknya menggunakan objek yang lebih banyak (tidak hanya satu perusahaan), sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan.
2. Bagi perusahaan diharapkan menjaga agar penilaian dan evaluasi dalam pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Perkebunan Nusantara IV selalu mendapat nilai terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini. (2004). *Komisaris Independen, Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*. Jakarta : PT Indeks kelompok Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance - Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.
- Emirzon, Joni. (2007). *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*. Yogyakarta : Genta Press.
- Emrzon, Joni. (2007). *Regulatory Driven Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengaturan Bisnis di Indonesia*. Palembang : Percetakan Universitas Sriwidjaja
- Franita, Riska. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan : Penerbit Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- G20/Organization for Economic Co-Operation and Development. (2015). *Principles of Corporate Governance*. (Turkey : OECD)
- Marzuki. (1991). *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UII Press
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Raharjo, Handry. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

Sedarmayanti. (2007). *Good Governance dan Good Corporate, Bagian Ketiga*.

Bandung : CV Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas

Indonesia Press

Karya Ilmiah : Jurnal, Skripsi, dll

Adityo Susilo, (2020), "Corona Virus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini",

Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 7(1) (2020). 1

Basri, H, (2014), "Using qualitative research in accounting and management

studies: not a new agenda". *Journal of US-China Public Administration*,

October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-

6591/2014.10.003

Domenico Cucinotta, Maurizio Vanelli. (2020). WHO Declares COVID-19 a

Pandemic. *Acta Biomed*. Vol.4 N.3. 157-160.

I Nyoman Tjager. GCG Indonesia Rendah. Seminar Nasional CG 2003, 23-24

Januari 2003, Bali.

Indra Dwi Krisna, (2016), "*Implementasi Good Corporate Governance Pada*

Perusahaan BUMN (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero)", Program Studi

Ekonomi dan Bisnis. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kaihatu, Thomas S. (2006) *Good Corporate Governance dan Penerapannya di*

Indonesia, *Jurusan Ekonomi Manajemen*, No. 1, 1

KNKG. (2001). *Profil Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. KNKCG*.

Priska Dwi Lestari Simatupang, (2016), "*Analisis Sumber dan Penggunaan Dana*

Corporate Social Responsibility Pada Badan Usaha Milik Negara

- (BUMN) Di Sumatera Utara, Studi Kasus Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Medan". Program Studi Akuntansi. Medan : STIE Harapan.
- Putri, Ririn. (2020). "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 20(2). 706
- Rachmawati, Dyamustika. (2013). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perum Perhutani Kbm-Ik Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara Bumn No: Per-01/Mbu/2011. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. 1(2), 1
- Raissa Frilia Pardede, (2017), "Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016". Program Studi Akuntansi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Rothan HA, Byrareddy SN. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun*. Published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433
- Tarihoran, Erta. (2020). "UNDANG NOMOR 40 TENTANG PERASURANSIAN DAN POJK NOMOR 43/POJK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS POJK NOMOR 73/POJK.05/2016 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI". Skripsi. Fakultas Hukum Ekonomi. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Negara BUMN Pasal 3 Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020

SK Kepmenneq Penanaman Modal & Pembinaan BUMN No. 23/MPM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan.

Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

SK Keputusan Menteri BUMN No 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN, 2002

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Website

Berkas Dpr,” <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf>”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bumn-wajib-terapkan-igood-corporate-governancei-hol6560?page=1> (diakses 11 April 2022)

Hukum Online, Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Perusahaan,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood-corporategovernance-i-sebagai-budaya-perusahaan/#_ftn5 (diakses pada tanggal 14 April 2022)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*Good Corporate Image*).

Asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara IV dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi.

Guna menghindari kerancuan dalam penggunaan laporan dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa asesmen penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk membandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar Organ Perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham. Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan Petunjuk Teknis Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012.


Berdasarkan asesmen penerapan praktik-praktik GCG yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara IV mencapai predikat kategori **“Sangat Baik”**, dengan skor **93,058** dari skor maksimal 100. Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagaiberikut:

Lanjutan Lampiran 1

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	7,000	6,328	90,40
II	Pemegang Saham	9,000	8,312	92,35
III	Dewan Komisaris	35,000	32,508	92,88
IV	Direksi	35,000	32,743	93,55
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,167	90,74
Sub Jumlah			88,058	
VI	Faktor Lainnya	5,000	5,000	100,00
		100,00		

Rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan, kami sampaikan lebih rinci dalam lampiran laporan ini. Untuk tindak lanjut rekomendasi tersebut, perlu disusun rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang ada dan terus berkembang.

Medan, 7 Juli 2020
 Nama Perwakilan,

 no Andi Atmoko
 NIP 19611125 198203 1 001

Lanjutan Lampiran 1

BABI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Kami telah melakukan asesmen penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2019 yang mencakup enam aspek *governance*, yaitu Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Faktor Lainnya.

Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan, sedangkan tanggung jawab Tim Asesmen GCG BPKP adalah pada simpulan dan saran hasil asesmen berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara IV, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2019 mencapai skor **93,058** dari skor maksimal 100 atau 93,05%. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat **“Sangat Baik”**.

Secara garis besar, capaian skor tersebut terinci sebagai berikut:

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	7,000	6,328	90,40
II	Pemegang Saham dan RUPS	9,000	8,312	92,35
III	Dewan Komisaris	35,000	32,508	92,88
IV	Direksi	35,000	32,743	93,55
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,167	90,74
	Sub Jumlah		88,058	
VI	Faktor Lainnya	5,000	5,000	100,00
	TOTAL	100,00	93,058	93,05

Lanjutan Lampiran 1

Pada masing-masing aspek *governance* terdapat penerapan yang sudah mendekati atau mencapai praktik terbaik, namun pada area tertentu masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan.

Hal-hal yang memerlukan penanganan oleh organ perusahaan (*area of improvement*) atas setiap aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan

- a. Belum dilakukan kegiatan sosialisasi pedoman perilaku (*code of conduct*) dan pedoman GCG kepada organ perusahaan. Sosialisasi dilaksanakan sebatas pengunggahan pada *website* resmi perusahaan.
- b. Perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi belum dilaksanakan

2. Pemegang Saham/RUPS

- a. Pemegang Saham/RUPS belum menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal
- b. Pemegang Saham/RUPS tidak melakukan pembahasan/pengkajian terhadap calon-calon auditor eksternal yang diajukan Dewan Komisaris melainkan langsung melakukan penunjukan auditor eksternal
- c. Pemegang Saham/RUPS tidak melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu karena tidak ditetapkannyatargetkinerja Direksi secaraindividu
- d. Pemegang Saham/RUPS belum menelaahlaporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
- e. Pemegang Saham/RUPS belum melakukan upaya optimal untuk menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari asesmen atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan
- f. Pemegang Saham/RUPS belum melakukan pembahasan/pengkajian serta belum mengesahkan RJPP periode 2020-2024.

Lanjutan Lampiran 1

3. Dewan Komisaris

- a. Tingkat ketepatan waktu pengambilan keputusan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi (maksimal 14 hari) sebesar 80%.
- b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi (maksimal 7 harisejak disahkan/ditandatangani) sebesar 42%.
- c. Dewan Komisaris tidak memberikan arahan/telaah atas kebijakan, khususnya pada tingkat operasional terkait:
 - Kebijakan Sistem Pengendalian Intern;
 - Kebijakan manajemen risiko perusahaan;
 - Kebijakan sistem teknologi informasi;
 - Kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan;
 - Kebijakan pengadaan
- d. Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern pada tingkat entitas
- e. Dewan Komisaris tidak melakukan telaah atas laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, maupun atas laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan auditor eksternal, alasan pencalonan, dan usulan besarnya honorarium kepada RUPS/PS karena RUPS/PS langsung melakukan penunjukkan auditor eksternal
- g. Dewan Komisaris tidak melaksanakan evaluasi atas kinerja auditor eksternal
- h. Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu karena tidak ditetapkannya target kinerja Direksi secara individu.
- i. Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris tidak melakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam media rapat
- j. Risalah rapat tidak mencantumkan alasan ketidakhadiran apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri rapat.

Lanjutan Lampiran 1

- k. Dewan Komisaris melakukan telaah rancangan RJPP 2020-2024 pada bulan Februari 2020. Telaah seharusnya dilakukan di tahun 2019.
- l. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan tertulis berupa saran dan pendapat kepada RUPS/Pemegang Saham pada bulan Februari 2020. Tanggapan tertulis kepada RUPS/Pemegang Saham dimaksud seharusnya disampaikan di tahun 2019.

4. Direksi

- a. *Standard Operating Procedure (SOP)* atas bisnis inti perusahaan terkait perolehan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan dan pengadaan suku cadang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) belum dilaksanakan secara konsisten.
- b. Proses penyusunan dan penyampaian Rancangan RJPP 2020-2024 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak tepat waktu (beberapa tahapan dilaksanakan di tahun 2020)
- c. Rancangan RKAP tahun 2019 belum sepenuhnya menggambarkan penjabaran dari RJPP 2020-2024
- d. Direksi belum menetapkan target kinerja dan analisis capaian kinerja Direksi secara individu
- e. Direksi belum menerapkan seleksi jabatan untuk pengisian jabatan satu level dibawah Direksi
- f. Masih terdapat penyesuaian/koreksi dan temuan auditor yang material atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.
- g. Progres (tingkat penyelesaian) tindak lanjut hasil audit atas rekomendasi auditor internal sebesar 85,14% dan auditor eksternal sebesar 86,49%.
- h. Tidak ada rencana dan laporan progres pelaksanaan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pelanggan
- i. Masih terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok.
- j. Kontrak perjanjian dengan pemasok belum mengatur kewajiban denda jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak PTPN IV

Lanjutan Lampiran 1

- k. Jumlah SDM yang melaksanakan fungsi internal audit hanya sebesar 70,3% dari kebutuhan personil
- l. Survei kepuasan pemasok dilaksanakan setiap tahun, namun tidak ada tabulasi dan simpulan dari hasil survei
- m. Terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan/Surat Setoran Pajak/SSP
- n. Perusahaan belum mampu meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan
- o. Terdapat kenaikan saldo Piutang Bermasalah dalam Program Kemitraan selama Tahun 2019
- p. Pemanggilan RUPS dilaksanakan satu hari sebelum penyelenggaraan RUPS (tidak tepat waktu, seharusnya paling lambat 14 hari sebelum RUPS)

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Perusahaan belum memperoleh penghargaan dari keikutsertaan dalam *Annual Report Award* (ARA) BUMN tahun 2019 untuk Laporan Tahunan 2018.

6. Faktor Lainnya

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, PT Perkebunan Nusantara IV pada Faktor Lainnya memperoleh tambahan maksimal atau nilai 5,00 pada indikator pertama karena PT Perkebunan Nusantara IV telah menjadi tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain (PTPN V dan PTPN VIII), serta telah mendapat penghargaan berskala nasional dan internasional di usaha industrinya.

Tidak ada pengurangan atau nilai 0,00 pada indikator kedua karena sesuai data-data yang ada di perusahaan selama tahun 2019 tidak dijumpai adanya penyimpangan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Lanjutan Lampiran 1

B. REKOMENDASI

Terhadap *area of improvement* sebagaimana diungkapkan di atas, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas organ perusahaan dalam menindaklanjutinya, yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan

- a. Melaksanakan program untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pedoman perilaku (CoC) dan pedoman GCG melalui kegiatan sosialisasi/diskusi berkala/*meeting*
- b. Membentuk unit pelaksana pengendalian gratifikasi, menyusun rencana kerja pengendalian gratifikasi, serta membuat laporan dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala.

2. Pemegang Saham/RUPS

- a. Menetapkan pedoman penunjukkan auditor eksternal
- b. Melakukan pembahasan/pengkajian terhadap calon-calon auditor eksternal yang diajukan Dewan Komisaris
- c. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan dituangkan dalam risalah RUPS
- d. Melakukan telaah atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah RUPS.
- e. Melakukan upaya optimal untuk menindaklanjuti *area of improvement* pada Aspek Pemegang Saham/RUPS yang dihasilkan dari asesmen atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.
- f. Melakukan pembahasan Rancangan RJPP dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan/pengesahan RJPP periode 2020-2024.

Lanjutan Lampiran 1

3. Dewan Komisaris

- a. Melaksanakan pengambilan keputusan terhadap usulan Direksi dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Direksi dengan segera sesuai kebijakan yang berlaku
- b. Memberikan arahan/telaah atas kebijakan-kebijakan pada tingkat operasional terkait kebijakan Sistem Pengendalian Intern, kebijakan manajemen risiko perusahaan, kebijakan sistem teknologi informasi, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan pengadaan
- c. Memberikan arahan/telaah atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern pada tingkat entitas
- d. Melakukan telaah laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62), baik yang diterbitkan oleh Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, maupun oleh BPKRI
- e. Mengusulkan akuntan publik yang akan melakukan audit tahun buku selanjutnya kepada RUPS sesuai kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2019.
- f. Melakukan penilaian atas efektifitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan mengevaluasi kinerja auditor eksternal.
- g. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu
- h. Melakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam media rapat dan mendokumentasikannya dalam risalah rapat
- i. Mencantumkan alasan ketidakhadiran anggota Dewan komisaris dalam rapat di risalah rapat.
- j. Melakukan telaah dan menyampaikan tanggapan tertulis atas rancangan RJPP periode selanjutnya secara tepat waktu

Lanjutan Lampiran 1

4. Direksi

- a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bisnis inti perusahaan secara benar dan konsisten
- b. Melaksanakan proses penyusunan dan penyampaian rancangan RJPP periode selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
- c. Menyusun target kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan memperhatikan target kinerja dalam RJPP
- d. Menetapkan target kinerja dan analisis capaian kinerja Direksi secara individu
- e. Menerapkan seleksi jabatan untuk pengisian jabatan satu level dibawah Direksi
- f. Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan prinsip akuntansi, khususnya pencatatan aset tanaman menghasilkan / tanaman belum menghasilkan (TM/TBM) yang tidak ada fisiknya.
- g. Membuat rencana tindak lanjut dan membuat laporan progres pelaksanaan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pelanggan
- h. Mengupayakan pembayaran kepada pemasok secara tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak
- i. Menerapkan aspek *fairness* dalam pembuatan kontrak perjanjian dengan pemasok khususnya dengan mencantumkan kewajiban denda jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak PTPN IV
- j. Membuat tabulasi dan kesimpulan dari hasil survei kepuasan pemasok
- k. Menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan/ Surat Setoran Pajak/SSP secara tepat waktu sesuai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang berlaku.
- l. Meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan modal bersih, peningkatan deviden dan *Earning per share* (EPS)
- m. Meningkatkan upaya penagihan/penyelesaian piutang kepada mitra binaan penerima bantuan dan bergulir

Lanjutan Lampiran 1

- n. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan agar memperoleh predikat terbaik dalam *Annual Report Award (ARA)*.

5. Satuan Pengawasan Intern

- a. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal serta melaporkannya dalam laporan Bagian SPI
- b. Melakukan penegasan kembali kepada bagian terkait untuk menindaklanjuti seluruh temuan audit baik oleh SPI maupun auditor eksternal.
- c. Membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas SPI dan mengusulkannya ke Direksi untuk mendapatkan persetujuan

6. Sekretaris Perusahaan

Melaksanakan proses pemanggilan RUPS secara tepat waktu (paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPS).

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 2019

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIANTH.2019	
				SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN					
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	2	1,218	1,218	100,00
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,154	94,82
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608	0,608	100,00
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,370	100,00
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	0,761	55,55
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	3	1,217	1,217	100,00
Jumlah I		15	7,000	6,328	90,40
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL					
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,423	2,423	100,00
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,709	98,73
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	0,996	71,91
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,858	89,46
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100,00

12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,807	93,29
Jumlah II		25	9,000	8,312	92,35
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS					
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,348	100,00
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,127	2,045	96,14



No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 2019	
				SKOR	CAPAIAN (%)
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,095	72,14
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	9,153	95,41
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	5,950	91,84
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	1,442	95,88
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,437	2,074	85,10
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,571	100,00
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,575	94,94
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,348	1,225	90,88
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	2,593	100,00
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	2,437	100,00
Jumlah III		43	35,000	32,508	92,88
IV. DIREKSI					
25	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	2	1,089	1,089	100,00
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,789	95,82
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,694	91,35
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	7,643	94,49

29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	3,188	97,61
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,778	100,00
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	8	6,689	6,067	90,70
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	1,089	100,00



No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 2019	
				SKOR	CAPAIAN (%)
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	1,027	94,31
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,556	100,00
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,688	98,66
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,657	96,84
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	1,478	73,10
Jumlah IV		52	35,000	32,743	93,55
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	2	0,435	0,435	100,00
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	2,213	95,39
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	3,341	100,00
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904	2,178	75,00
Jumlah V		16	9,000	8,167	90,74
Jumlah I + II + III + IV + V			95,000	88,058	
VI. ASPEK LAINNYA					
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000	5,000	100,00
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)	0,000	0,00
Jumlah VI		2	0,000	5,000	
Jumlah I + II + III + IV + V + VI		153		93,058	

Lampiran 3

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

PT Perkebunan Nusantara IV telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara mandiri/*self assessment* tahun 2020 yang mencakup enam aspek *governance*, yaitu: Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan *Self Assessment* penerapan GCG Tahun 2020 pada PT Perkebunan Nusantara IV sejak bulan Desember 2020, dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut : Tim *Self Assessment* GCG Tahun 2020 pada PT Perkebunan Nusantara IV telah melaksanakan penilaian sendiri (evaluasi) Penerapan GCG Tahun 2020 pada PT Perkebunan Nusantara IV dengan perolehan nilai sebesar 93,632 dari bobot 100 (Tabel 1). Capaian nilai tersebut berada dalam kategori predikat “ **Sangat Baik**”.

Tabel 1 : Pencapaian nilai GCG tahun 2020

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	7,00	6,366	90,94
II	Pemegang Saham dan RUPS	9,00	8,360	92,89
III	Dewan Komisaris	35,00	32,737	93,53
IV	Direksi	35,00	32,895	93,99
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,274	91,93
VI	Aspek Lainnya	5,00	5,000	100,00
	TOTAL	100,00	93,632	

Pada masing-masing aspek *governance* terdapat penerapan yang sudah mendekati atau mencapai praktik terbaik namun pada area tertentu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan.

Lanjutan Lampiran 3

Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh organ perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dan RUPS

Pemegang Saham/RUPS, belum diperoleh data-data *fit and proper test* Direksi dan Dewan Komisaris baru PTPN IV tahun 2020.

2. Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris, belum ditemukan laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris, belum ditemukan telaah, pendapat dan saran terhadap: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) internal control report.
- c. Dewan Komisaris, belum ditemukan data hasil pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dalam risalah rapat.
- d. Dewan Komisaris, belum ditemukan risalah rapat Komite-Komite yang ada di Dewan Komisaris.

3. Direksi

Direksi, belum ditemukan laporan hasil evaluasi atas efektifitas pengendalian intern pada tingkat entitas.

B. REKOMENDASI

Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan GCG sebagaimana diuraikan diatas serta upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, tim merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas organ perusahaan dalam menindak-lanjutnya sebagai berikut:

1. Memantau pemenuhan dokumen yang belum diperoleh dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Bagian SPI.
2. Melaksanakan bimbingan teknis penilaian GCG bagi Tim GCG PTPN IV.
3. Mempertimbangkan Nilai sementara hasil *Self Assessment* GCG, berdasarkan hasil FGD, yaitu:
 - a. Nilai parameter/FUK, jika dokumen pada butir 1 tidak diperoleh;
 - b. Nilai parameter/FUK terkait ketidaksesuaian kecukupan data dalam pemenuhan parameter/FUK;
 - c. Nilai parameter/FUK atas *Area Of Improvement* yang belum di tindaklanjuti.
 - d. Melakukan tabulasi seluruh kuesioner dan menyesuaikan skor persepsi.
 - e. Melakukan distribusi bobot Parameter/FUK yang *Not Acapable* (NA) ke Parameter/FUK lain.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 2020

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 2020	
				SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN					
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	2	1,218	1,066	88
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,154	95
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608	0,608	100
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,370	100
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	1,180	86
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	3	1,217	0,989	81
Jumlah I		15	7,00	6,366	90,94
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL					
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,423	2,365	98
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,731	100
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,177	85
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,818	88
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,750	87
Jumlah II		25	9,00	8,360	92,89
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS					
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,236	92
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,127	2,127	100
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,614	90

Lanjutan Lampiran 4

16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	8,740	91
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	6,114	94
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	1,381	92
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,437	1,959	80
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,571	100
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,659	100
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,348	1,307	97
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	2,593	100
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	2,437	100
Jumlah		43	35,00	32,737	93,53
IV. DIREKSI					
25	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	2	1,089	1,089	100
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,867	100
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,445	85
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	7,992	99
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	3,266	100
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,778	100
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	8	6,689	6,514	97
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	0,934	86
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	1,089	100
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,556	100

Lanjutan Lampiran 4

35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,314	77
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,711	100
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	1,341	66
Jumlah IV		52	35,00	32,90	93,99
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	2	0,435	0,435	100
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	2,320	100
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	3,341	100
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904	2,178	75
Jumlah V		16	9,00	8,274	91,93
Jumlah I + II + III + IV + V			95,000	88,633000	93
VI. ASPEK LAINNYA					
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000	5,000	100
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-	1	(5,000)	0,000	0
Jumlah VI		2	5,00	5,00	100,00
Jumlah I + II + III + IV + V + VI		153	100,000	93,632	93,632

Nomor : S-..../PW02/4.1/2021 ... Mei 2021
 Perihal : Atensi atas Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Penilaian Mandiri *Good Corporate Governance (GCG)* PTPN IV Tahun 2020

Yth. Direktur PT Perkebunan Nusantara IV
 di Medan

Sehubungan dengan Surat Direktur PTPN IV Nomor 04.01/X/85/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Permohonan Reviu *Self Assessment* GCG Tahun 2020 dan penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-240/PW02/4.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 hal Pemberian Atensi/*Focus Group Discussion (FGD)* Hasil Penilaian Mandiri *Good Corporate Governance (GCG)* PTPN IV Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Pengujian/Evaluasi Kecukupan Data

a. Pengumpulan Data

Sampai dengan penugasan *FGD* berakhir tanggal 21 Mei 2021, data yang telah diterima 95,69% dan data yang belum diperoleh sampai dengan surat atensi disusun, adalah sebagai berikut:

- 1) Pada aspek *governance* Pemegang Saham, PTPN III (Persero) dan Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham data yang belum diperoleh adalah data-data proses *fit and proper test* Direksi dan Dewan Komisaris baru PTPN IV Tahun 2020. Tim GCG PTPN IV melakukan penilaian untuk Parameter ini hanya berdasarkan contoh dokumen hasil akhir penilaian Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjukkan oleh Pemegang Saham (dokumen tidak memuat nama Direksi dan Dewan Komisaris yang mengikuti *fit and proper test*).
- 2) Pada aspek *governance* Dewan Komisaris adalah data/dokumen berupa:
 - Laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris
 - Telaah, pendapat dan saran terhadap atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas

pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) internal control report.

- Hasil pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dalam risalah rapat.
- Risalah rapat Komite-Komite yang ada di Dewan Komisaris.

3) Pada Aspek *governance* Direksi, data/dokumen yang belum diperoleh adalah:

- Laporan Hasil Evaluasi atas efektifitas pengendalian intern pada tingkat entitas.

b. Pengujian kecukupan data

Pemenuhan *governance* pada masing-masing Parameter sangat ditentukan oleh Struktur, Proses atau Infrastruktur tata kelola.

Berdasarkan hasil pengujian data yang diterima, masih terdapat beberapa data yang belum sesuai untuk pemenuhan parameter/FUK.

Hal ini disebabkan ketidaktepatan penempatan data/informasi pemenuhan Parameter/FUK antara data Proses dengan data Infrastruktur.

Data yang belum sesuai untuk pemenuhan parameter/FUK, diantaranya:

1) Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan *whistle blowing* secara berkala.

Dokumen yang disajikan adalah Laporan pelaksanaan kebijakan *whistle blowing*, seharusnya laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *whistle blowing*.

2) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Dalam Notulen Risalah Rapat belum menunjukkan hasil kajian dan telaah pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code)

3) Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

Dokumen yang disajikan adalah Laporan Hasil *Assessment* GCG, seharusnya Laporan Pelaksanaan GCG pada PTPN IV tahun 2020.

- 4) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan Komisaris pada **4 Desember 2019** seharusnya penyampaian RKAP ke Dewan Komisaris 15 September dan ke Pemegang Saham tanggal 31 Oktober (sebelum tahun RKAP).

2. Kuesioner

Kuesioner penerapan GCG PTPN IV didistribusikan kepada 120 responden. Seluruh jawaban kuesioner sudah kembali/diterima tetapi belum ditabulasi.

3. Tindak lanjut atas *Area Of Improvement*

PTPN IV telah menindaklanjuti sebagian besar *Area Of Improvement* penerapan GCG tahun 2019. Berdasarkan hasil telaah dokumen Tindak Lanjut, masih terdapat beberapa AOI dan rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti yaitu:

a. Pemegang Saham

- Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu yang dituangkan dalam risalah RUPS.
- Menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal.
- Melakukan penilaian terhadap calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
- Melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti *area of improvement* pada Aspek Pemegang Saham/RUPS yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.

b. Dewan Komisaris

- Memberikan arahan/telaah atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern pada tingkat entitas.
- Mencantumkan alasan ketidakhadiran Dewan komisaris dalam rapat di risalah rapat.
- Melakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam media rapat dan mendokumentasikannya dalam risalah rapat.
- Melakukan telaah dan menyampaikan tanggapan tertulis atas rancangan RJPP periode selanjutnya secara tepat waktu.

c. Direksi

- Melaksanakan proses penyusunan dan penyampaian rancangan RJPP periode selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu
- Membuat rencana tindak lanjut dan membuat laporan progres pelaksanaan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pelanggan.
- Membuat tabulasi dan kesimpulan hasil survei kepuasan pemasok.
- Melaksanakan proses pemanggilan RUPS secara tepat waktu.

4. Pengisian *Scorecard* Parameter GCG dan Hasil Sementaraa. Pengisian *Scorecard* Parameter GCG

Berdasarkan pengetahuan pada saat FGD Persiapan *Assessment* GCG dan *Self Assessment* GCG Tahun 2019, Tim Penyusun Penilaian Penerapan GCG PTPN IV melakukan penilaian Parameter GCG dalam *scorecard* GCG dengan mengacu Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012.

Tim Penyusun Penilaian Penerapan GCG PTPN IV secara keseluruhan telah menyelesaikan pengisian *scorecard* GCG. Dalam pengisian *scorecard* GCG, tim penyusun penilaian penerapan GCG menggunakan metode reviu dokumen dan kuisisioner, sedangkan wawancara dan observasi tidak dilakukan. Sedangkan untuk Parameter/FUK yang *Not Acapable* (NA), bobot Parameter/FUK belum seluruhnya didistribusikan ke Parameter/FUK lain.

b. Hasil Sementara Penerapan GCG

Hasil sementara capaian penerapan GCG pada PTPN IV Tahun 2020, berdasarkan hasil penilaian mandiri, adalah sebagai berikut:

No	Aspek GCG	Bobot	Skor	Capaian
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	90,94	6,366
2	Pemegang Saham dan RUPS	9,00	92,88	8,360
3	Dewan Komisaris	35,00	93,53	32,737
4	Direksi	35,00	93,98	32,895
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	91,93	8,274
6	Aspek Lainnya	5,00	100,00	5,00
	Total Skor Sementara	100,00		93,632

5. Quality Assurance

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) pelaksanaan *Self Assessment* penerapan GCG pada PTPN IV Tahun 2020 belum dilakukan, karena belum ada penunjukkan Tim *Quality Assurance* oleh Direksi PTPN IV.

6. Kendala

Secara keseluruhan, proses pengumpulan dokumen dan pengisian parameter *scorecard* GCG tidak menemui kendala.

Namun Tim Penyusun Penilaian Penerapan GCG PTPN IV Tahun 2020 belum memahami sepenuhnya mekanisme penilaian GCG juga kecukupan dan kesesuaian dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan Parameter/FUK penilaian. Disamping itu *transfer of knowledge* dr tim asesor lama ke tim asesor baru belum maksimal.

Selain hal tersebut, perlu menjadi perhatian bagi Direksi PTPN IV yaitu dokumen-dokumen yang belum diterima terutama dokumen yang terkait dengan Aspek Pemegang Saham dan Aspek Dewan Komisaris seperti yang telah diuraikan pada butir 1.

7. Saran

Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan GCG yang dijadwalkan pada akhir Mei 2021, kepada Kepala Bagian Sekertaris Perusahaan, yang membawahi Tim GCG PTPN IV telah kami sarankan agar :

- a. Memantau pemenuhan dokumen yang belum diperoleh dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Bagian SPI.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis penilaian GCG bagi Tim GCG PTPN IV.
- c. Mempertimbangkan Nilai sementara hasil *Self Assessment* GCG, berdasarkan hasil FGD, yaitu:
 - Nilai parameter/FUK, jika dokumen pada butir 1 tidak diperoleh;
 - Nilai parameter/FUK terkait ketidaksesuaian kecukupan data dalam pemenuhan parameter/FUK;
 - Nilai parameter/FUK atas *Area Of Improvement* yang belum di tindaklanjuti.
 - Melakukan tabulasi seluruh kuisisioner dan menyesuaikan skor persepsi.
 - Melakukan distribusi bobot Parameter/FUK yang *Not Acapable* (NA) ke Parameter/FUK lain.

Lanjutan Lampiran 5

Demikian kami sampaikan informasi terkait hasil *FGD* Penilaian Mandiri GCG pada PT Perkebunan Nusantara IV. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Kwinhatmaka
NIP 19650724 198603 1 001

Tembusan Yth:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara



Lampiran 6

MEMO

Dari : Sekretariat Perusahaan

Kepada Yth :

1. Seluruh Kepala Bagian
2. General Manager Distrik I, II, III
3. Manajer Kebun/PKS/Balai Benih

di-

Tanggal : 01 November 2021

Tempat

Nomor : 04.01/Kol/M- 1909 /XI/2021

Lamp. : --

Hal : **Undangan Sosialisasi WBS & Pengendalian Gratifikasi**

Bersama ini kami mengundang Saudara dalam rapat melalui *video conference* pada:

Hari/tanggal : Senin, 01 November 2021

Pukul : 15.00 WIB sd selesai

- Peserta :
1. Seluruh SEVP
 2. Seluruh Kepala Bagian
 3. General Manager Distrik I, II, III
 4. Manajer Kebun/PKS

- Agenda :
1. Sosialisasi WBS
 2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi PTPN IV

Zoom Link ID : 985 7666 9482 (*passcode* : akhlak)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Sekretariat Perusahaan


Riza Fahlevi Naim

Kepala Bagian

Tembusan :

- Dir.
- SEVP
- Pertinggal.

MEMO

Dari : Sekretariat Perusahaan

Kepada Yth :

1. Seluruh Kepala Bagian
2. General Manager Distrik I, II, III
3. Manajer Kebun/PKS/Balai Benih

di-

Tanggal : 19 November 2019

Tempat

Nomor : 04.01/Kol/M- 1948 /XI/2019

Lamp. : --

H a l : **Undangan Sosialisasi Infrastruktur GCG**

Bersama ini kami mengundang Saudara dalam rapat pada:

Hari/tanggal : Selasa, 19 November 2019

Pukul : 10.00 WIB sd selesai

Peserta : 1. Seluruh SEVP
2. Seluruh Kepala Bagian
3. General Manager Distrik I, II, III
4. Manajer Kebun/PKS

Agenda : 1. Sosialisasi WBS
2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi PTPN IV
3. Sosialisasi Pemantauan Manajemen Resiko & GCG

Tempat : Ruang Pisifera

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Sekretariat Perusahaan


Riza Fahlevi Naim
Kepala Bagian

Tembusan :

- Dir.
- SEVP
- Pertinggal.

Nomor : 04.01/X/ 271 /VIII /2020

Medan, 03 Agustus 2020

Lamp : -

Hal : **Undangan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2019
PT Perkebunan Nusantara IV**

Kepada Yth.

Dewan Komisaris

PT Perkebunan Nusantara IV

di,-

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Laporan Audit Tahun Buku 2019 maka dengan ini kami mengundang Dewan Komisaris untuk menghadiri RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020


Pukul : 12.00 wib s.d 13.00 wib

Tempat : *Media Video Conference* (Aplikasi Zoom Meeting)

- Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.
 4. Penetapan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2019.
 5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020

6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya.
7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Peringgal

Nomor : 04.01/ X /219/VI/2021
Lamp : -
Hal : **Undangan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2020
PT Perkebunan Nusantara IV**

Medan, 28 Juni 2021

Kepada Yth.
**Komisaris Utama
PT Perkebunan Nusantara IV**

di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesainya Laporan Audit Tahun Buku 2020 maka dengan ini kami mengundang Dewan Komisaris untuk menghadiri RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 29 Juni 2021
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Media Video Conference (Zoom Meeting)
Meeting ID : 821 3426 0958 Passcode : RUPSPTPN
Dresscode : Batik Lengan Panjang
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2020;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN pada PT Perkebunan Nusantara IV.

Demikian kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Direksi,


Sucipto Prayitno
Direktur

Tembusan:

- Pertinggal.



AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

Nomor : 04.01/X/ 272 /VIII/2020

Medan, 03 Agustus 2020

Lamp : -

Hal : **Undangan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2019
PT Perkebunan Nusantara IV**

Kepada Yth.

1. Menteri BUMN

2. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Selaku Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV

di

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Laporan Audit Tahun Buku 2019 maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020

Pukul : 12.00 wib s.d 13.00 wib

Tempat : *Media Video Conference* (Aplikasi Zoom Meeting)

- Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.
 4. Penetapan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2019.
 5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020


Lanjutan Lampiran 9

6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya.
7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Direksi,


Sucipto Pravitno
Direktur

Tembusan:

- Yth. Wakil Menteri II BUMN
- Yth. Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan
- Peringgal

Nomor : 04.01/ X / ~~178~~VI/2021 ✓
Lamp : -
Hal : **Undangan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2020
PT Perkebunan Nusantara IV** ✓

Medan, ~~28~~ Juni 2021 ✓

Kepada Yth.

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham 10% ✓
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Pemegang Saham 90% ✓

di -

Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesainya Laporan Audit Tahun Buku 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 29 Juni 2021 ✓
Pukul : 08.30 WIB ✓
Tempat : Media Video Conference (Zoom Meeting) ✓
Meeting ID : 821 3426 0958 Passcode : RUPSPTPN ✓
Agenda :


1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020; ✓
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2020; ✓
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2020; ✓
4. Penetapan Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2020; ✓
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021; ✓
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN pada PT Perkebunan Nusantara IV.

AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Lanjutan Lampiran 10

Demikian kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Direksi,

Sucipto Pravitno
Direktur

Tembusan:

- Wakil Menteri BUMN I
- Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan
- Pertinggal



AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23